

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Hibah

##### 1. Pengertian Hibah

Hibah diambil dari kata *hubbub al-rih* yang artinya perlewatannya untuk melewatkannya dari tangan kepada yang lain atau hembusan angin. Adapula yang berpendapat bahwa hibah diambil dari kata *haba* yang berarti *istaiqazha* (bangun) karena perilaku hibah adalah bangun untuk berbuat kebaikan setelah ia lupa akan kebaikan.<sup>1</sup> Hibah dalam bahasa arab secara etimologis yang memiliki arti melewatkan atau menyalurkan, dengan demikian berarti telah disalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan orang yang diberi. (Chairuman dan Suhrawardi, 1999:113). Sedangkan menurut istilah syariat, hibah adalah akad yang substansinya adalah tindakan seseorang untuk mengalihkan kepemilikan hartanya kepada orang lain pada saat hidup tanpa imbalan.<sup>2</sup>

Perbedaan hibah, wasiat dan waris dalam kompilasi hukum Islam (KHI) bahwa hibah di maknai sebagai pemberian suatu benda secara sukaela dan tanpa imbalan kepada orang lain. Kemudian wasiat adalah pemberian sesuatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Sedangkan waris adalah berpindahnya kepemilikan harta dari seseorang

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 209.

<sup>2</sup> Suhwardi K. Lubis, Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 40.

yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Jika hibah bisa diberikan ketika orang tersebut masih hidup, sedangkan wasiat hanya akan berlaku ketika si pemberi wasiat meninggal dunia. Perbedaan hibah dan wasiat juga terdapat pada jumlahnya. Hibah apabila diberikan kepada orang lain tidak ada batasannya sedangkan wasiat hanya boleh diberikan maksimal sepertiga dari harta warisan.

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah atau pewaris masih hidup. Biasanya pemberian-pemberian hibah ini tidak akan pernah diprotes oleh sanak keluarga yang tidak menerima pemberian itu, oleh karena itu pada dasarnya apabila seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan bebas untuk memberikan harta bendanya kepada siapapun.<sup>3</sup>

Hibah merupakan proses hukum perpindahan hak milik seseorang kepada orang lain yang dilakukan ketika masih hidup dengan secara cuma-cuma tanpa imbalan apapun untuk kepentingan seseorang atau badan sosial keagamaan juga kepada orang yang berhak menjadi ahli warisnya. Hibah ini biasanya diberikan kepada keluarga atau ahli waris pada anak yang belum mampu berusaha sendiri sebagai pemberian modal usaha karena tidak mampu.<sup>4</sup>

Sedangkan secara terminologi hibah menurut Ibn Abidin adalah akad

---

<sup>3</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, adat, dan BW* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), 113.

<sup>4</sup> Siah Khosi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), 239-240

pemberian kepemilikan kepada orang lain tanpa adanya ganti, yang dilakukan secara sukarela ketika pemberi masih hidup.<sup>5</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf (g) menjelaskan, hibah adalah pemberian suka rela tanpa imbalah dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Dalam hukum kewarisan islam, pemberian hibah untuk orang lain juga dibatasi maksimum dari 1/3 harta yang dimilikinya (Pasal 210 ayat 1 KHI).

Dalam kasus besar bahasa Indonesia berarti pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.

Menurut Kamus Ilmu Al-Qur'an yang dimaksud hibah adalah pemberian kepada seseorang di waktu hidupnya, dengan tidak mengharapkan balasan atau ikatan baik secara lisan ataupun tertulis.<sup>6</sup>

Hibah adalah pemberian (dari seseorang) dengan pengalihan hak milik atas hartanya yang jelas, yang ada semasa hidupnya, kepada orang lain. Jika didalamnya disyaratkan adanya pengganti yang jelas, maka ia dinamakan jual beli.

Adapun makna hibah menurut para ahli fikih, terdapat penjelasannya secara rinci dari masing-masing madzhab sebagai berikut.

Ulama Madzhab Hanafi berpendapat bahwa hibah adalah pemilikan

---

<sup>5</sup> Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah & Waris*, 9.

<sup>6</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 398.

sesuatu tanpa ada syarat untuk mengganti pada saat itu. Dalam arti bahwa seseorang yang memiliki sesuatu secara benar, boleh memberikan kepemilikannya kepada yang lain tanpa harus mengganti pemberian tersebut kepada pemilik semula. Dikatakan bahwa hibah itu tidak dengan syarat pengganti sebagai pembeda dengan jual beli dan yang lainnya yang disyaratkan mesti ada ganti. Dengan demikian sedekah pun termasuk hibah karena pemilikan sesuatu tanpa syarat mengganti yang diniatkan karena Allah saja, sedangkan hibah bisa saja termasuk pemberiannya diniatkan karena Allah ataupun tidak. Dikatakan bahwa hibah diberikan pada saat itu juga, ini menunjukkan bahwa wasiat bukan termasuk karena wasiat diberikan untuk masa yang akan datang.

Ulama Madzhab Maliki berpendapat bahwa hibah ialah pemilikan sesuatu dzat tanpa harus diganti yang diniatkan untuk mengharap ridha orang yang diberi hibah, dan dinamai pula dengan hadiah. Dalam arti bahwa seseorang yang memiliki sesuatu dengan kepemilikan yang sah, bisa memberikan kepemilikannya kepada orang lain tanpa ada pengganti dengan mengharap keridhaan orang tersebut, bukan mengharap pahala *ukhrawi*, sehingga sedekah tidak termasuk hibah karena sedekah diniatkan karena Allah semata tanpa mengharap keridhaan orang yang diberi.<sup>7</sup>

Ulama Madzhab Syafii berpendapat bahwa hibah diungkapkan dengan dua makna: Pertama, bermakna umum sehingga mencakup hadiah dan sedekah.

---

<sup>7</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab jilid 4* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), 438-442.

Kedua, bermakna khusus hanya untuk hibah yaitu pemilikan dengan segera dilakukan dengan ijab qabul. Hadiah dan sedekah termasuk hibah, namun hibah yang bermakna khusus tidak disebut dengan hadiah atau sedekah. Hibah mempunyai makna tersendiri tidak dimaksudkan untuk mendapat pahala atau memuliakan dan dilakukan dengan ijab qabul sedangkan hadiah atau sedekah tidak perlu ijab qabul.

Ulama Madzhab Hambali berpendapat bahwa hibah ialah pemilikan yang boleh berpindah berupa harta yang diketahui ataupun yang tidak; namun tidak sulit diketahui keberadaannya, memungkinkan untuk diserahkan, hukumnya tidak wajib, pada saat hidup, tanpa harus ada ganti. Hibah, hadiah dan sedekah mempunyai makna yang sama yaitu pemilikan pada saat hidup tanpa ada ganti, namun kesemuanya itu berbeda dari segi niat. Jika pemberian itu dimaksudkan untuk mendapat pahala akhirat saja, maka itu disebut sedekah. Jika pemberian itu dimaksudkan untuk memuliakan, memperlihatkan kasih sayang atau memberikan bonus maka itu disebut hadiah. Jika tidak ada maksud apa-apa maka itu hibah.<sup>8</sup>

Jadi, dapat disimpulkan bahwa hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain ketika masih hidup tanpa imbalan apapun dengan maksud untuk mencari keridhaan orang tersebut dilakukan dengan adanya ijab qabul dan mutlak tidak berimplikasi pada adanya imbalan. Dengan disyariatkannya hibah yaitu sebagai penyadaran hati dan penguatan jalinan kasih sayang diantara manusia.

---

<sup>8</sup> *Ibid*

## 2. Dasar-Dasar Hukum Hibah

Hibah di sunnahkan dengan dalil Al-Quran, Hadist dan ijma. Allah Swt.

berfirman dalam Qur'an Surah Al-Baqarah : 177

وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ

*Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang yang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan).<sup>9</sup>*

Qur'an Surah. An-Nisa: 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

*Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai hadiah) yang sedap lagi baik akibatnya.<sup>10</sup>*

Hibah adalah kebaikan dan makruf. Setiap sedekah dan hadiah adalah hibah dan tidak sebaliknya, maka sesuatu yang dihibahkan adalah salah satu rukun hibah dan dianggap seperti jual beli, apa yang boleh dijual maka boleh dihibahkan, apa yang tidak boleh dijual seperti barang yang tidak diketahui seperti perkataan seseorang “aku menghibahkan kepadamu salah satu budakku” maka

---

<sup>9</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Quran*, (Jakarta: Cv Pustaka Jaya Ilmu,2010), 27.

<sup>10</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Quran*, (Jakarta: Cv Pustaka Jaya Ilmu,2010), 77.

tidak sah. Demikian pula tidak sah menghibahkan budak yang melarikan diri dan binatang yang hilang sebagaimana tidak sah menjualnya. Ada beberapa ayat Al-Quran dan Al-Hadist yang menjadi landasan hukum hibah, diantaranya sebagai berikut:

Al-Qur'an Surah. Al-Baqarah/2:177

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ  
وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ  
وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ  
وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

*Kebajikan itu bukanlah menghadap wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang dalam perjalanan, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya.<sup>11</sup>*

Hadist Riwayat Imam Bukhari No.2380

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ دُعِيْتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ  
ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ

*Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi 'Abdiy dari Syu'bah dari Sulaiman dari Abu Hazim dari*

<sup>11</sup> Ibid.

*Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seandainya aku diundang untuk jamuan makan sebesar satu paha depan (kambing) atau satu paha belakangnya, pasti aku penuh dan seandainya aku diberi hadiah makanan satu paha depan (kambing) atau satu paha belakang pasti aku terima."<sup>12</sup>*

Melalui hadist ini, Ibnu Bathal berkata bahwa Rasulullah saw mengisyaratkan untuk menerima hadiah meskipun kecil nilainya, agar dorongan untuk memberi hadiah tidak terhalang hanya karena nilainya, untuk itu Nabi Muhammad saw memberi motivasi untuk menerima hadiah seperti itu, karena dapat menyatukan hati.

### **3. Rukun-rukun dan Syarat-syarat Hibah**

Rukun adalah suatu perkara yang wajib ada atau wajib dilaksanakan karena sebagai tolak ukur sah atau tidaknya suatu perbuatan, adapun syarat adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum, secara garis besar suatu hibah terjadi apabila memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:

1. Adanya pemberi hibah (*wahib*), yaitu pemilik sah barang yang akan dihibahkan.<sup>13</sup> Adapun syaratnya adalah sebagai berikut:
  - a. Pemberi hibah harus sebagai pemilik barang yang dihibahkannya.
  - b. Pemberi hibah tidak berada dalam kondisi yang dibatasi kewenangannya lantaran suatu sebab yang menjadikan kewenangannya dibatasi.
  - c. Pemberi hibah harus berusia baligh, berakal (tidak dibawah

---

<sup>12</sup> Aplikasi Hadist 9 Imam oleh Lidwa Pusaka I-Software

<sup>13</sup> Syiah Khosia'ah, *op.cit.* 242.



pengampunan), sehat jasmani dan rohani.

d. Hibahnya harus dilakukan atas inisiatif sendiri (tanpa paksaan).<sup>14</sup>

Ulama Madzhab Maliki menambahkan terkait syarat dari pemberi hibah yaitu:

- a. Pemberi hibah bukan orang yang mempunyai hutang yang sebanding dengan hibahnya, hibah dianggap tidak sah kecuali tergantung kepada izin dari pemilik utang, jika ia membolehkan, maka hibah bisa dilakukan.
  - b. Pemberi hibah bukan orang yang gila atau mabuk.
  - c. Pemberi hibah bukan orang yang murtad, sehingga hibahnya orang yang murtad dianggap tidak sah.
  - d. Pemberi hibah bukanlah istri yang memberikan hibah lebih dari sepertiga hartanya. Jika melebihi itu maka harus atas izin suaminya.
  - e. Pemberi hibah bukan orang yang sakit parah yang memberikan hartanya lebih dari sepertiga, jika orang sakit tersebut menghibahkan lebih dari sepertiga maka harus izin ahli waris.
2. Penerima hibah (*Al-Mauhublahu*), yaitu setiap orang baik perorangan atau badan hukum yang menerima hibah. Adapun syaratnya yaitu harus ada secara fisik, sehingga tidak sah suatu hibah yang penerima hibahnya yaitu anak yang masih dalam kandungan.
  3. Adanya Ijab dan Qabul, yaitu serah terima antara pemberi hibah dan penerima hibah.
  4. Adanya barang/harta yang dihibahkan, baik yang bergerak atau tidak

---

<sup>14</sup> Sayyid sabiq, *op.cit.* 551.

bergerak. Adapun syaratnya adalah sebagai berikut:

- a. Harta yang dihibahkan harus benar-benar ada.
- b. Harta yang dihibahkan haruslah bernilai atau halal.
- c. Harta yang dihibahkan harus dapat dimiliki wujudnya, artinya termasuk barang yang dapat dimiliki, bisa diedarkan dan beralih kepemilikannya dari satu tangan ke tangan lain. Dengan demikian tidak sah penghibahan air laut, ikan di laut, burung di udara, tidak pula masjid dan ruangan-ruangannya.
- d. Barang yang dihibahkan tidak boleh berkaitan dengan milik pemberi hibah dengan keterkaitan menetap, seperti berupa tanaman, pohon, dan bangunan bukan tanahnya, tapi harus dapat dipisahkan dan diserahkan agar pihak yang diberi hibah dapat memilikinya.<sup>15</sup>

#### **4. Ketentuan Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam**

Hibah menurut Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Pengertian hibah diatas sejalan dengan pengertian yang dikemukakan oleh para fuqaha.<sup>16</sup>

Terkait pemberi hibah ialah harus sekurang-kurangnya berusia 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 210 ayat 1 KHI yang sejalan dengan usia dewasa dalam Pasal 330

---

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit.*552.

<sup>16</sup> Kompilasi Hukum Islam, Permata Press, 64.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni berusia 21 tahun. Hal ini terdapat ketidaksinkronan dengan Fiqih Islam yang mensyaratkan baligh sebagai syarat pemberi hibah yaitu berusia 15 tahun.

Pasal 210 KHI juga mengatur mengenai harta yang dihibahkan yakni sebanyak- banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki, dan Pasal 210 ayat 2 menjelaskan bahwa harta benda tersebut haruslah merupakan hak dari penghibah. Ketentuan 1/3 tersebut lahir karena menyamakan pemberian hibah dengan wasiat yang sama-sama berkaitan dengan harta dan pemberiannya secara sukarela sehingga hibah sama dengan wasiat yaitu tidak boleh lebih dari 1/3, pendapat ini didukung oleh jumbuh para ulama.<sup>17</sup>

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur bahwasannya hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 211 KHI,

“Pasal 212 mengatur bahwa Hibah itu tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.”

“Pasal 213 KHI menyatakan bahwa hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.”

## **5. Hikmah Disyariatkannya Hibah**

- a. Memberi hibah dapat menghilangkan penyakit dengki, yakni penyakit

---

<sup>17</sup> Siah Khosiah, *loc.cit*, 242-243.

yang terdapat dalam hati dan dapat merusak nilai-nilai keimanan. Hibah yang dilakukan sebagai penawar racun hati, yaitu dengki. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi saw: “Saling memberilah kalian, karena pemberian (hibah) itu dapat menghilangkan sakit hati (dengki)”.

b. Hibah dapat mendatangkan rasa saling mengasihi dan menyayangi.

Abu Ya‘la meriwayatkan sebuah hadist dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw bersabda: “Saling memberilah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai”.

c. Hibah atau hadiah dapat menghilangkan rasa dendam. Dalam sebuah hadist dari Anas r.a., Nabi saw bersabda: “Saling memberi hadiahlah kalian, karena sesungguhnya hadiah itu dapat mencabut rasa dendam”.<sup>18</sup>

## **B. Waris**

### **1. Pengertian Waris**

Hukum Waris dalam ajaran Islam disebut dengan istilah *Faraid*. Kata *faraid* adalah bentuk jamak dari *faridah* yang berasal dari kata *fardu* yang berarti ketetapan, pemberian (sedekah).

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>19</sup>

Syekh Muhammad Ali as-Sobuny dalam *Al Mawarist Fis- Syariatil Islamiyah Fi Douil Kitabi Was-Sunnah* menyatakan bahwa ilmu faraid adalah

---

<sup>18</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018). 218.

<sup>19</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, 2000, 81.

ilmu pengetahuan yang memberikan informasi tentang pemindahan kepemilikan harta yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahl warisnya dalam bentuk harta benda atau hak-hak materi lainnya.

Hukum waris menurut *Kompilasi Hukum Islam* adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris (*tirkah*), menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

## 2. Dasar Hukum Waris

Hukum-hukum pembagian waris bersumber pada:

- a. Al-Qur'an, merupakan sumber hukum waris yang banyak menjelaskan ketentuan-ketentuan bagian tiap-tiap ahli waris, seperti tercantum dalam surah An-Nisa ayat 7,11,12,13,13 dan 176. Penjelasan terkait warisan dalam surah An-Nisa ayat 7 sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ

كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.*<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Quran*, (Jakarta: Cv Pustaka Jaya Ilmu,2010), 78.

Dalam ayat ini, Allah SWT mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan mendapatkan hak waris masing-masing. Begitu juga mengajarkan agar menerima bagian tersebut dengan kerelaan hati, walaupun bagiannya tidak sama besar.

Perbedaan bagian waris antara laki-laki dan perempuan ini disebabkan laki-laki dalam Hukum Islam wajib membiayai istri, anak-anak, orangtua, saudara perempuannya, sedangkan perempuan tidak memiliki kewajiban yang sama. Hal ini dalam Islam disebut sebagai hukum nafaqa.

Ayat berikutnya yaitu ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ

وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ

يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا

أَوْ دِينٍ ۚ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian hartaa pustaka) anak-anakmu.*

*Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak*

*perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebh dari dua, maka bagi*

*mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu*

*seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan utuk dua orang ibu-bapa,*

*bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang*

*meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai*

*anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga;*

*jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*<sup>21</sup>

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ وَذَلِكَ

الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

*Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung.*<sup>22</sup>

Ayat ini menjelaskan tentang ganjaran Allah bagi orang yang membagi harta waris sesuai dengan aturan Islam, mereka adalah penghuni surga. Ayat ini juga menjelaskan bahwa membagi waris dengan cara Islam adalah kemenangan yang besar. Dalam ayat ini tersirat bahwa membagi warisan haruslah dibagi dengan benar dan sesuai aturan dalam ilmu faraid. Pembagian warisan yang benar dan sesuai aturan Islam jika diterapkan dengan bijaksana, maka akan terhindar dari pertikaian antar anggota keluarga satu dengan yang lainnya.

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

*Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas*

<sup>21</sup> *Ibid.* 78

<sup>22</sup> *Ibid.* 79





Ayat ini menjelaskan tentang ketentuan waris kalalah serta ketentuan waris untuk saudara dan saudari seayah, dan pembagian jatah mereka 2:1. Demikian juga, ayat ini menjelaskan bahwa rincian pembagian waris dimaksudkan untuk melindungi manusia dari kesesatan dan kehancuran kehidupan mereka.

Dari ayat-ayat diatas, jelas bahwa hukum waris dalam Alquran sudah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya. Jelas juga hukuman bagi muslim yang tidak membagi harta warisan sesuai hukum waris Islam.<sup>24</sup>

a. Al-Hadist

*Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallaahu ,,alaihi wa Sallam bersabda: "Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat." (HR. Muttafaq Alaihi).*

b. Pasal KHI

Pasal 175

(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah :

- a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
- b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.
- c. Menyelesaikan wasiat pewaris.
- d. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

Pasal 183

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian

---

<sup>24</sup> Ahmad Bisyr Syukur, *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam Dilengkapi Hibah & Wasiat* ( Jakarta, Visimedia Pustaka, 2015): 13.

harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

### 3. Rukun dan Syarat Waris

Rukun waris ada tiga, yaitu

1. *Muwarrits* (yang mewariskan)

Ialah mayat yang harta peninggalannya berhak diwarisi orang lain sepeninggalnya.

2. *Warits* (yang mewarisi)

Ialah orang yang berhak mewarisi tirkah dengan sebab- sebab seperti kekerabatan nasab, pernikahan, dan lainnya.

3. *Mauruts* (sesuatu yang diwarisi)

Ialah segala sesuatu yang ditinggalkan mayat, baik berupa harta kekayaan, properti, maupun barang lainnya. Mauruts juga dinamakan *irtsan*, *turats*, *mirats*, dan *tirkah*. Semuanya adalah kata yang menunjukkan sesuatu yang ditinggalkan mayat kepada para ahli warisnya.

### 4. Syarat-Syarat Mewarisi

Persyaratan mewarisi *tirkah* juga ada tiga, yaitu

1. *Muwarrits* sudah meninggal dunia, baik secara hakiki maupun menurut vonis keputusan hakim.

2. Ahli waris dipastikan dalam keadaan hidup ketika *muwarrits* meninggal.

3. Mengetahui sebab mewarisi.

*Syarat pertama*, *muwarrits* dinyatakan betul-betul atau dihukumi meninggal dunia. Harta warisan tidak mungkin dibagikan sebelum *muwarrits* benar- benar meninggal atau hakim pengadilan memutuskan bahwa ia sudah

meninggal. Ini adalah maksud dari meninggal dunia secara hukum. Ketika seorang telah meninggal dunia dirinya sudah tidak mampu sama sekali untuk mengurus dan mengelola hartanya sehingga kepemilikannya menjadi hilang dan berpindah kepada ahli warisnya.

*Syarat kedua*, ahli waris dipastikan dalam keadaan hidup ketika *muwarrits meninggal*. Hal ini disebabkan ahli waris hanya bisa menggantikan *muwarrits* setelah dia meninggal dunia dan kepemilikan berpindah kepadanya dengan cara mewarisi. Dengan demikian, ahli waris diharuskan dalam keadaan hidup ketika *muwarrits* meninggal agar tercapai kelayakan dan keberkahannya

*Syarat ketiga*, mengetahui arah kekerabatan dan memahami sebab waris. Untuk bisa mewarisi, wajib hukumnya mengetahui sebab mewarisi tirkah seperti pernikahan atau kekerabatan. Disamping itu, juga harus mengetahui tingkatan kekerabatan sehingga seorang alim akan mudah menjatuhkan keputusan menyangkut pembagian harta warisan. Hal itu dikarenakan hukum-hukum waris berbeda-beda tergantung perbedaan sebab mewarisi warisan dan tingkat kekerabatan yang berlainan.

#### **4. Ahli Waris dan *Dzawil Arham***

Ahli waris dari kalangan laki-laki ada sepuluh yaitu:

- a. Anak laki-laki
- b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki, sampai ke bawah
- c. Ayah
- d. Kakek dari ayah sampai ke atas
- e. Saudara kandung, saudara seayah atau saudara seibu

- f. Anak laki-laki saudara kandung atau anak laki-laki saudara seayah
- g. Paman dari ayah kandung
- h. Anak laki-laki paman dari ayah kandung atau seayah
- i. Suami
- j. Tuan yang memerdekakan sahayanya

Adapun kerabat yang tidak termaktub di atas disebut *dzawil arham*.

Sedangkan ahli waris dari kalangan perempuan ada tujuh yaitu:

- a. Anak perempuan
- b. Anak perempuan dari anak laki-laki (cucu) sampai kebawah
- c. Ibu
- d. Nenek sampai ke atas (nenek dari ayah atau nenek dari ibu)
- e. Saudari kandung, saudari seayah atau saudari seibu
- f. Istri
- g. Tuan perempuan yang memerdekakan hamba sahayanya

*Dzawil arham* yaitu selain kerabat yang telah mendapatkan harta warisan, jumlahnya ada sepuluh yaitu:

- a. Ayahnya ibu
- b. Kakek atau nenek yang tidak mendapatkan harta warisan, seperti ayahnya ayah dari ibu dan ibunya ayah dari ibu
- c. Anak-anak dari dari anak perempuan sekandung seperti cucu perempuan dari anak perempuan atau anak laki-laki seperti anak perempuannya anak perempuan dari anak laki-laki, baik mereka dari kalangan laki-laki atau perempuan

- d. Anak-anak perempuan dari saudara kandung, seayah atau seibu
- e. Anak-anak dari saudara sekandung, seayah atau seibu
- f. Anak laki-laki dan perempuan dari saudara seibu
- g. Paman dari ayah yang seibu
- h. Anak perempuan paman dari ayah kandung, seayah atau seibu dan juga anak laki-lakinya paman dari ayah yang seibu
- i. Bibi dari ayah
- j. Paman dan bibi dari ibu.<sup>25</sup>

## 5. Asas-Asas dalam Hukum Kewarisan Islam

Menyangkut asas-asas hukum kewarisan Islam dapat digali dari ayat-ayat hukum kewarisan serta Sunnah Nabi Muhammad saw. Asas- asas dimaksud dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

### a. Asas Ijbari

Secara etimologis kata "ijbari" mengandung arti "paksaan" (*compulsory*), yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Dalam hukum waris berarti “terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup dengan Sendirinya, maksudnya tanpa ada perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari si pewaris, bahkan si pewaris, (semasa hidupnya) tidak dapat menolak atau menghalang-halangi terjadi peralihan tersebut”.

Dengan perkataan lain, dengan adanya kematian si pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya, tanpa terkecuali apakah ahli warisnya suka menerima atau tidak (demikian juga halnya bagi si pewaris).

---

<sup>25</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i* (Jakarta: Almahira, 2012). 82-85.

Asas ijbari ini dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu:

- (1) dari segi peralihan harta
- (2) dari segi jumlah harta yang beralih dan
- (3) dari segi kepada siapa harta itu beralih.

Ketentuan asas ijbari ini dapat dilihat antara lain dalam ketentuan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7 yang menjelaskan bahwa:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ

كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

*"Bagi seseorang laki-laki maupun perempuan ada 'nasib' dari harta peninggalan orang tua dan karib kerabatnya."*

Kata nasib dalam ayat tersebut dapat berarti saham, bagian atau jatah dari harta peninggalan si pewaris.

#### b. Asas Bilateral

Yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah bahwa seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki.

Asas bilateral ini secara tegas dapat ditemui dalam ketentuan Al- Qur'an surat An Nisa' ayat 7, 11, 12 dan 176. Antara lain dalam ayat 7 dikemukakan bahwa seorang laki-laki berhak memperoleh warisan dari pihak ayahnya dan

demikian juga dari pihak ibunya. Begitu pula seorang perempuan mendapat warisan dari kedua belah pihak orang tuanya.

Asas bilateral ini juga berlaku pula untuk kerabat garis ke samping (yaitu melalui ayah dan ibu).

#### c. Asas Individual

Asas individual adalah setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya (sebagaimana halnya dengan pewarisan kolektif yang dijumpai di dalam ketentuan Hukum Adat).

Dengan demikian bagian yang diperoleh oleh ahli waris dari harta pewaris, dimiliki secara perorangan, dan ahli waris yang lainnya tidak ada sangkut-paut sama sekali dengan bagian yang diperolehnya tersebut, sehingga individu masing-masing ahli waris bebas menentukan (berhak penuh) atas bagian yang diperolehnya.

Ketentuan asas individual ini dapat dijumpai dalam ketentuan Al- Qur'an surat An-Nisa' ayat 7 yang mengemukakan bahwa bagian masing- masing (ahli waris secara individual) telah ditentukan.

#### d. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidaklah menentukan dalam hak kewarisan (kebalikan dari asas keseimbangan ini dijumpai

dalam masyarakat yang menganut sistem garis keturunan patrilineal, yang ahli warisnya hanyalah keturunan laki- laki saja/garis kebabakan). Dasar hukum asas ini dapat dijumpai antara lain dalam ketentuan Alqur'an surat An-Nisa' ayat 7, 11, 12, dan 176.

e. Kewarisan Semata Akibat Kematian

Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan kata lain harta seseorang tidak dapat beralih (dengan pewarisan) seandainya dia masih hidup. Walaupun ia berhak untuk mengatur hartanya, hak tersebut semata-mata hanya sebatas keperluannya semasa ia masih hidup, dan bukan untuk penggunaan harta tersebut sesudah ia meninggal dunia.<sup>26</sup>

## 6. Sebab-sebab Mendapatkan Waris

Apabila dianalisis ketentuan hukum waris Islam, yang menjadi sebab seseorang itu mendapatkan warisan (menjadi ahli waris) dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Karena Hubungan Perkawinan

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan karena adanya hubungan perkawinan antara mayit dengan seseorang tersebut, yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah suami atau istri dari mayit.

b. Karena Adanya Hubungan Darah

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris)

---

<sup>26</sup> Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004): 35-38.



disebabkan adanya hubungan nasab atau hubungan darah/ kekeluargaan dengan mayit, yang termasuk dalam klasifikasi ini seperti ibu, bapak, kakek, nenek, cucu, cicit, saudara, anak saudara dan lain-lain.

c. Karena Memerdekakan si Mayit

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan seseorang itu memerdekakan mayit dari perbudakan, dalam hal ini dapat saja seorang laki-laki atau seorang perempuan.

d. Karena Sesama Islam

Seorang muslim yang meninggal dunia, dan ia tidak meninggalkan ahli waris sama sekali (punah), maka harta warisannya diserahkan kepada Baitul Mal, dan lebih lanjut akan dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.* 55.